



**PEMERINTAH KABUPATEN
KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Kompleks Perkantoran Ondong Siau, 95862

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO**

NOMOR : 42 TAHUN 2020

**TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(Kelompok Bermain Bakti Bumbiha)**

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Siau Taguladang Biaro:

- Membaca : Surat permohonan Dari : Rutje Umar
Nama Lembaga : Kelompok Bermain Bakti Bumbiha
Pekerjaan : Penyelenggara
Alamat : Kampung Bumbiha
- Menimbang : a. Bawa berdasarkan hasil verifikasi Tim seksi Paud Dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro kepada " Lembaga Pendidikan Kelompok Bermain Bakti Bumbiha " dapat diberikan ijin operasional untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini , yang bertujuan untuk Kemajuan Pendidikan di Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro terlebih untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
b.Bawa ijin operasional penyelenggaraan di berikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang –Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang pendidikan luar sekolah;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar pendidikan dasar;
6. Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelola dan penyelenggaraan pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 31 tahun 2007 tentang struktur organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Dan Nonformal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi,Tugas Dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Pendidikan.

- Pertama : Memberikan Ijin Penyelenggaraan PAUD Kepada :
- Nama : Rutje Umar
Pekerjaan : Penyelenggara
Alamat : Kampung Bumbiba
- Kedua : Ijin penyelenggaraan terhitung mulai tanggal 03 Juni 2020.
- Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku.
3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat Mencari keuntungan
4. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
5. Wajib melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan keputusan ini;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Ondong Siau
Pada tanggal : 03 Juni 2020

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN KAB. KEPULAUAN
SIAU TAGULANDANG BIARO


Dra. FATMAWATI KALEBOS, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19601201 198602 2 002